



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 142 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN BANTUL

MASA BHAKTI TAHUN 2022-2026

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Bantul Masa Bhakti Tahun 2022-2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);

10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN BANTUL MASA BHAKTI TAHUN 2022-2026.

KESATU : Membentuk Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD) Kabupaten Bantul Masa Bhakti Tahun 2022-2026, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Bantul Masa Bhakti Tahun 2022-2026 sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :

- a. memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam perumusan kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. melaksanakan rekomendasi FPRD untuk penerbitan KKPR;
- c. memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam kebijakan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR);
- d. memberikan pertimbangan penyelesaian permasalahan penataan ruang;
- e. memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam perumusan kebijakan pengendalian, pengawasan dan pembinaan pemanfaatan ruang; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati dalam penyelenggaraan penataan ruang.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD) Kabupaten Bantul Masa Bhakti Tahun 2022-2026 dibantu oleh Sekretariat FPRD dan Kelompok Kerja (Pokja), dengan susunan personalia dan ketugasan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Ketua Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Bantul Masa Bhakti Tahun 2022-2026 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Bantul Nomor 353 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pentaan Ruang Daerah, Sekretaris, dan Kelompok Kerja Penataan Ruang Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 21 Maret 2022

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 142 TAHUN 2022
 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM
 PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN
 BANTUL MASA BHAKTI TAHUN 2022-
 2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA
 FORUM PENATAAN RUANG DAERAH (FPRD) KABUPATEN BANTUL
 MASA BHAKTI TAHUN 2022-2026

No.	Jabatan Dalam FPRD	Jabatan Dalam Dinas
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul
2.	Ketua, merangkap anggota	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
3.	Wakil Ketua I, merangkap anggota	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kab. Bantul
4.	Wakil Ketua II, Merangkap Anggota	Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI)
5.	Sekretaris	Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul
6.	Anggota	1. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul

No.	Jabatan Dalam FPRD	Jabatan Dalam Dinas
1	2	3
		<p>4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul</p> <p>5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul</p> <p>6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</p> <p>7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>8. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul</p> <p>9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul</p> <p>10. Ikatan Ahli Perencanaan (IAP)</p> <p>11. Tokoh Masyarakat</p> <p>12. Sekretaris DPTR Kab. Bantul</p> <p>13. Kepala Bidang Tata Ruang DPTR Kabupaten Bantul</p> <p>14. Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan Tata Ruang dan Pertanahan DPTR Kabupaten Bantul</p> <p>15. Kepala Bidang Pertanahan DPTR Kabupaten Bantul</p> <p>16. Kepala Seksi Pengaturan Tata Ruang, Bangunan dan Lingkungan DPTR Kabupaten Bantul</p> <p>17. Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang DPTR Kabupaten Bantul</p> <p>18. Kepala Seksi Sinkronisasi Pemanfaatan dan Penataan Ruang DPTR Kabupaten Bantul</p> <p>19. Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang DPTR Kabupaten Bantul</p> <p>20. Kepala Seksi Pembinaan dan Pelaporan Pertanahan dan Tata Ruang DPTR Kabupaten Bantul</p>

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH